

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah durian yang berlangsung di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan pada umumnya dilaksanakan berdasarkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara pihak petani dan pembeli. Ditinjau dari aspek akad dan mekanisme penetapan harga, praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah sepanjang terdapat kesepakatan yang jelas, harga diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta transaksi dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari aspek objek transaksi, khususnya pada jual beli yang dilaksanakan sebelum buah durian memasuki masa panen, terdapat potensi munculnya unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum dapat dipastikannya secara keseluruhan kuantitas dan kualitas buah yang akan diperoleh pada saat panen. Tingkat *gharar* dalam transaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi objek pada saat akad dilaksanakan. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian mengenai keberadaan, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan buah, semakin besar pula potensi transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dengan demikian, praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat tidak dapat ditentukan status hukumnya hanya berdasarkan penyebutan atau penggolongan sebagai praktik jual beli ijon, melainkan perlu dianalisis berdasarkan mekanisme transaksi yang diterapkan oleh para pihak. Apabila objek jual beli dapat diketahui secara jelas, harga telah ditentukan dan disepakati, waktu penyerahan dapat dipastikan, serta pembagian tanggung jawab terhadap risiko telah disepakati secara jelas, maka transaksi tersebut memiliki karakteristik yang lebih mendekati bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebaliknya, apabila transaksi dilakukan dengan tingkat ketidakjelasan yang tinggi terhadap objek maupun hasil panen, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* yang harus dihindari dalam kegiatan muamalah.

## B. Saran

### Solusi dan alternatif akad syariah

#### a. Akad Salam (Pembelian di Muka dengan Spesifikasi Jelas):

Praktik transaksi dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan di muka, sementara penyerahan objek jual beli dilaksanakan pada waktu berikutnya, memiliki karakteristik yang menyerupai akad *salam*. Akad *salam* merupakan bentuk jual beli pesanan yang pembayaran harganya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada saat akad. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, objek transaksi dalam akad *salam* harus memiliki spesifikasi yang jelas, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, serta ketentuan mengenai waktu dan tempat penyerahan yang telah disepakati oleh para pihak.

Dengan demikian, transaksi jual beli buah durian yang menerapkan sistem pembayaran di muka belum dapat secara langsung dikategorikan sebagai akad *salam* apabila pada saat akad masih terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah, kualitas, spesifikasi, maupun waktu penyerahan objek transaksi. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* dan berpotensi menyebabkan perselisihan antara petani dan pembeli apabila realisasi hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan awal.

Namun demikian, praktik pembayaran di muka tersebut dapat diarahkan untuk menggunakan akad *salam* apabila seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam akad dapat dipenuhi. Ketentuan tersebut meliputi adanya kesepakatan harga, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, serta penentuan jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, waktu, dan tempat penyerahan buah durian secara jelas. Kejelasan terhadap unsur-unsur tersebut diperlukan untuk meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi, memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, penerapan akad *salam* dapat menjadi salah satu alternatif dalam transaksi jual beli buah durian dengan

pembayaran di muka karena memberikan struktur akad yang lebih jelas. Dengan adanya spesifikasi objek dan waktu penyerahan yang ditentukan sejak awal, transaksi dapat dilaksanakan secara lebih transparan serta tetap memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan (*an-tarāḍin*), dan upaya menghindari unsur *gharar* dalam kegiatan muamalah (Arifin et al., 2022).



## DAFTAR PUSTAKA

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Pendahuluan yang telah membentuk dasar hukum dan etika dalam kehidupan transaksi dan perjanjian . Gharar adalah salah satu konsep hukum harus dipahami dalam situasi ini . Setiap. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 478–497.
- Afifah, R. (2023). QS. AN-NISA (4)AYAT 29: Jual-Beli Berdasar Paradigma Ekonomi Islam. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(4), 114–123. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE/article/download/374/232>
- Aini, N. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 4(1), 10–20.
- Aly, M. A. H. A. D., Sanad, K., & Matan, D. A. N. (2025). *Ma'had aly*. 4, 199–214.
- Angka, D. (2024). *Tambangan Tambangan*.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Syahrin, M. A. (2022). Analisis Akad Salam Dan Ijon Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 106–118. <https://doi.org/10.46773/v1i2.399>
- Arumandani, S., Aris Safi'i, M., & Adinugraha, H. H. (2024). 'Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu' Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *Jurnal Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 9(2), 117–126.
- Dian Wahyu Lia, Desi Isnaini, C. L. (2025). *Factors That Occur in Buying and Selling Gharar (Case Study of Duku Farmers in Buying and Selling the Ijon System in Embacang Baru Ilir Village)*. 4(2), 131–143.
- Dukalang, P., Tanipu, F., & Bumulo, S. (2025). Strategi Petani dalam Memutus Mata Rantai Ketergantungan pada Tengkulak. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(2), 278–296.
- Fahriandi, R., Tinggi, S., Syariah, I., Balikpapan, H., & Rifa', A. (2022). *Praktik Jual Beli Buah Kapuk (Studi Kasus Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng)*. 2, 7–8.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13057–13065.
- Hakim, A. R. (2024). No Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Manggis Ijon Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Huta Tonga AB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal). *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 1(1), 4–6.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. In *Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*.

- li, B. A. B., & Wilayah, B. (n.d.). *Kepala Desa ASRIN NASUTION Wakil Kepala Desa hd HENDRI*. 12–19.
- Khusnia, C., Asnawi, N., Ekonomi, M., Pascasarjana, S., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Magister, P., Syariah, E., Universitas, P., Negeri, I., Malik, M., Doktor, P., Syariah, E., Universitas, P., Negeri, I., & Malik, M. (2024). *Review of muamalah fiqh in the practice of durian plantation land management using the paron system*. 10(2), 195–201.
- Kurniawaty, Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>
- Lubis, A. R. (2023). Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sisrem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal). In *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (Vol. 53, Number 1).
- Maryani, I'tisoma, Z., Billah, & Sari, I. (2020). *Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i*. 1(2), 306–312.
- Murdani. (2019). *Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu Tahun 2019 M / 1440 H*.
- Muslich, A. W. (2010). Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 173. Ibid, 173. 19. *Jurnal Al-Qisthu*, 19–47.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Ning Srimenganti, N., Septianur, G. R., & Mahmiludin, D. (2025). Marketing and economic value of durian fruit in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 15(1), 34–49.
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Pahra, J. (2024). *Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000*. 2(1), 306–312.

- Petrawansyah. (2023). *Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 4(1), 1–23. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298><http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005><http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58><http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Ridwan, H., Shirotol, A., Febriyani, R., & Selamat, M. (2024). Analisis Transaksi Ijon Buah Musiman Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Imliah Reseacrh Student*, 1(2), 608–619.
- SATRIAWAN, R. A., Hasan, S., & Handayani, S. (2018). *Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam*.
- Shohih, H., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah. *Dialogia Iuridica*, 12(April), 69–82.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Triyanta, A. (2010). Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 614–632. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>
- Winda Purnama Sari Purba, Ma'ruf Sholihin, Intan Tri Permatasari, & Dilla Novita Sani. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Qalam Lil Mubtadiin*, 3(2). <https://doi.org/10.58822/qlm.v3i2.484>
- Yarmunida, M. (2024). *Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah*. 2(1), 306–312.

## **Pedoman Wawancara Penelitian**

Judul Penelitian : Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan

### **A. Pedoman Wawancara Tengkulak**

| <b>No</b> | <b>PERTANYAAN</b>                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan jual beli buah durian yang berlaku dikalangan petani di Simangambat Tambangan ?        |
| 2.        | Kapan biasanya transaksi jual beli buah durian dilakukan?                                                                  |
| 3.        | Bagaimana cara menentukan harga jual beli buah durian ?                                                                    |
| 4.        | Kapan pembayaran dilakukan? Apakah seluruhnya diterima di muka saat kesepakatan, dicicil, atau sisanya dibayar saat panen? |
| 5.        | Apakah kesepakatan dibuat secara lisan atau ada bukti tertulis/saksi?                                                      |
| 6.        | Siapa yang menanggung risiko apabila terjadi gagal panen, kerusakan buah, atau hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan?  |
| 7.        | Apakah praktik jual beli buah durian yang dilakukan sudah memberikan keuntungan dan keadilan bagi kedua belah pihak?       |

### **B. Pedoman Wawancara untuk Petani**

| <b>No.</b> | <b>Pertanyaan</b>                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Apakah menurut bapak/ibu sistem jual beli buah durian ini sudah sesuai dengan syarat jual beli yang baik dalam islam?                                                                   |
| 2.         | Bagaimana penentuan harga jual beli buah durian yang disepakati? Apakah harganya sudah adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan terhindar dari unsur penindasan yang dilarang agama? |
| 3.         | Jika terjadi gagal panen, serangan hama, atau penurunan kualitas buah, bagaimana pembagian risikonya? Apakah kesepakatan tersebut tetap adil dan memberatkan bapak/ibu selaku penjual?  |
| 4.         | Apakah bapak/ merasa puas dan ridha dengan hasil uang yang diterima dari penjualan buah durian.                                                                                         |

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Apakah harganya sudah adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan terhindar dari unsur penindasan yang dilarang agama? |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Pedoman Wawancara Tokoh Agama

| No. | Pertanyaan                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bagaimana Bapak/Ibu memahami praktik jual beli yang dilakukan masyarakat, khususnya pada buah durian?                                       |
| 2   | Bagaimana praktik jual beli buah durian yang selama ini terjadi di Desa Simangambat Tambangan menurut pengamatan Bapak/Ibu?                 |
| 4   | Apakah praktik jual beli buah durian di desa ini telah memenuhi rukun jual beli (penjual, pembeli, objek, dan akad)? Jelaskan alasannya.    |
| 5   | Apakah objek jual beli pada praktik ijon sudah memenuhi syarat sah objek jual beli menurut fiqh?                                            |
| 6   | Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik jual beli buah durian mengandung unsur gharar? Mengapa?                                                   |
| 7   | Apakah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan?                                                                  |
| 8   | Bagaimana pandangan ulama berdasarkan qiyas dan ijma' mengenai jual beli buah durian?                                                       |
| 9   | Apakah praktik jual beli buah durian di desa ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan DSN-MUI, khususnya terkait akad salam? |
| 10  | Apabila terjadi perselisihan dalam jual beli buah durian, bagaimana cara penyelesaiannya menurut syariat Islam?                             |

### D. Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat atau Aparat Desa

| No. | Pertanyaan                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana praktik jual beli buah durian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Simangambat Tambangan? |
| 2.  | Menurut Bapak/Ibu, apa alasan utama petani memilih menjual buah durian sebelum masa panen?                  |

|    |                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Bagaimana proses penentuan harga dalam transaksi jual beli buah durian antara petani dan tengkulak?                                                              |
| 4. | Apakah pernah terjadi perselisihan atau kerugian yang dialami petani maupun pembeli dalam praktik jual beli buah durian? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya? |
| 5. | Menurut Bapak/Ibu, solusi atau alternatif apa yang dapat dilakukan?                                                                                              |



**Lampiran Dokumentasi Observasi dengan Petani dan Tengkulak di Desa  
Simangambat, Kecamatan Tambangan**







## Lampiran SK Pembimbing



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI  
EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
NOMOR: 01 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);

8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi, Penguji Seminar, Penguji Komprehensif, dan Penguji Munqasyah Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026 Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Faisal Affandi, M.E.I Dosen Program Studi Ekonomi Syariah sebagai Pembimbing I
  2. Nurintan Siregar, M.E Dosen Program Studi Ekonomi Syariah sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Abdullah Saddam Siregar, NIM: 22080073 Prodi Ekonomi Syari'ah dengan judul skripsi "Praktik Jual Beli Ijon Buah Durian Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Durian di Kecamatan Tambangan)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal, Februari 2026  
KETUA PRODI EKONOMI SYARIAH

  
FAISAL AFFANDI

## Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)  
Email: [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

Nomor : B- 1120 /Sti.21/F.1/TL.00/09/2026 09 September 2026  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Kepala Desa Simangambat  
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Abdullah Saddam Siregar  
NIM : 22080073  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan Skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul : Analisis Jual Beli Buah Durian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Simangambat Kec.Tambangan  
Tempat : Desa Simangambat Kecamatan Tambangan  
Waktu : Juli s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Amimsyah, M.H.I

Tembusan:  
1. Ketua STAIN MADINA  
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
3. Arsip

## Lampiran Kontrol Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Telepon (0636) 7006359  
website : [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)

### KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Abdullah Saddam Siregar  
NIM : 22080073  
Prodi : Ekonomi Syariah  
NIM : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Ijon Buah Durian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah pada Petani Durian di Desa Simangambat Tambangan Kecamatan Tambangan  
Pembimbing I : Faisal Affandi, M.E.I

| Tanggal    | Materi Konsultasi                    | Paraf       |            |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|            |                                      | Mahasiswa   | Pembimbing |
| 10/08/2026 | perbaikan Bab 4 dan 5                | <i>Jluy</i> | <i>Q</i>   |
| 12/08/2026 | perbaikan bab 1 - 5                  | <i>Jluy</i> | <i>Q</i>   |
| 13/08/2026 | perbaikan Abstrak dan kata pengantar | <i>Jluy</i> | <i>Q</i>   |
| 15/08/2026 | ACC                                  | <i>Jluy</i> | <i>Q</i>   |
|            |                                      |             |            |
|            |                                      |             |            |
|            |                                      |             |            |

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat, M.E  
NIP. 199210022020121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Telepon (0636) 7006359  
website : [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)

**KONTROL KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Abdullah Saddam Siregar  
NIM : 22080073  
Prodi : Ekonomi Syariah  
NIM : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Ijon Buah Durian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah pada Petani Durian di Desa Simangambat Tambangan Kecamatan Tambangan  
Pembimbing II : Nurintan Siregar, M.E

| Tanggal    | Materi Konsultasi      | Paraf     |            |
|------------|------------------------|-----------|------------|
|            |                        | Mahasiswa | Pembimbing |
| 24/7/2021  | Perbaiki ayat, hadist  | Jhu       | Paisa      |
|            | Dima', dia', tambah    | Jhu       |            |
| 28/7/2021  | Pentafor Mei.          | Jhu       | Paisa      |
| 31/07/2021 | Perbaiki Penelitian    | Jhu       | Paisa      |
|            | Perbaiki data informan |           |            |
|            | Perbaiki Temuan        |           |            |
| 7/08/2021  | Khususnya, Perbaiki    | Jhu       | Paisa      |
|            | Analisisnya.           |           |            |
| 10/08/2021 | ACE                    | Jhu       | Paisa      |

**Catatan :**

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

**Paisa Rahmat, M.E**  
NIP. 199210022020121006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Abdullah Saddam Siregar  
Alamat : Simangambat, 28 November 1999  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Anak ke : 1 dari 5 bersaudara  
Alamat : Desa Simangambat, Kec. Tambangan  
No HP : 085187809208  
Email : [abdullahsaddam2811@gmail.com](mailto:abdullahsaddam2811@gmail.com)

### B. RIWAYAT SEKOLAH

SD : SD negeri 188 Simangambat  
SMP : SMP swasta Islam terpadu Al Husnayain  
SMA : PKBM tunas harapan  
ST : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN)

### C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : M.ikhshan Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Khodijah Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simangambat, Kec. Tambangan